

# **SOSIALISASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BOYOLALI**

**Inna Fauzital Ngazizah**

Intitut Agama Islam Negeri Kudus

innafauzi@iainkudus.ac.id

## **Abstrak**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk mengatasi persoalan mengenai permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Realita yang terjadi di masyarakat justru semakin meningkat. Bertolak pada hal tersebut maka kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang pentingnya batas usia pernikahan, dan untuk melakukan pencegahan perkawinan anak Boyolali melalui sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Metodologi analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis dengan pelengkap data yang merupakan sebaran informasi melalui hasil wawancara dengan informan melalui beberapa indikator pertanyaan yang diuraikan dalam pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami secara penuh pentingnya batas usia pernikahan. Sehingga sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin perlu untuk menekan angka perjawinan anak bagi Boyolali.

**Kata Kunci:** PERMA No 5 Tahun 2019, Perkawinan anak, dispensasi kawin

## **Abstract**

*The purpose of the stipulation of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation is to overcome problems regarding applications for marriage dispensations in the Religious Courts. The reality that is happening in society is actually increasing. Based on this, this activity aims to determine the extent of public understanding about the importance of the marriage age limit, and to prevent child marriage in Boyolali through socialization of Supreme Court Regulation Number 5 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. The analytical methodology used in this study is juridical-sociological with complementary data which is the distribution of information through interviews with informants through several question indicators described in the discussion. The results of this study indicate that people do not fully understand the importance of the age limit for marriage. So that the socialization of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation is necessary to suppress child marriage rates for Boyolali.*


**Keywords:** PERMA No 5 of 2019, Child marriage, marriage dispensation

## 1. PENDAHULUAN

Syarat usia minimal pernikahan adalah 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan diperbolehkan wanita dan pria mencapai 19 (sembilan belas) tahun.” Persyaratan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia persyaratan perkawinan adalah dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama oleh pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Pasal 6 ayat (2) selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan yang belum mencapai usia 21 tahun harus menggunakan izin dari orang tua. Peraturan perundangan-undangan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat. Islam sendiri sebenarnya menyiratkan syarat pernikahan adalah telah mencapai usia kesiapan secara psikis dan fisik(H. Muhammad, 2001).

Kenyataannya adalah banyak pernikahan dimasyarakat yang dilakukan oleh mempelai di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Ekonomi atau Kemiskinan, Pendidikan, Orang tua, Perkembangan teknologi dan Pergaulan. Faktor Ekonomi atau kemiskinan menjadi faktor yang cukup tinggi(Nikmah, 2021). Faktor orang tua terjadi karena kecenderungan rasa khawatir yang dimiliki orang tua(Dedi, 2000). Faktor pergaulan bebas menjadi faktor yang saling berkelanjutan dari buruknya pengaruh kemajuan teknologi dikalangan anak muda. Kemudahan akses informasi sejalan dengan kemudahan dalam bergaul dengan dunia luar. Faktor kebiasaan juga turut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini(Sri, 2018).

Isu pernikahan dini semakin meningkat melalui catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Januari hingga Juni tahun 2020 sebanyak 34.000 permohonan Dispensasi Kawin diajukan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Indonesia sendiri menempati peringkat dua dari Seluruh Negara ASEAN dan 10 perkawinan anak tertinggi di Dunia(Suciati, 2021). Tahun 2020 menjadi tahun puncak pernikahan dini sejalan dengan tingginya kasus Covid-19 seperti halnya di Kabupaten Boyolali. Berikut adalah data peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali (PengadilanAgamaBoyolali.go.id):



Gambar 1. Data Perkawinan Anak di Boyolali

Tingginya permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Boyolali terbilang tinggi. 2020 menjadi tahun dengan angka perkawinan anak tertinggi sepanjang 4 tahun terakhir. Hal ini disebabkan tahun tersebut merupakan puncak pandemi. Sedangkan pada tahun 2021, angka permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama cenderung mengalami sedikit penurunan meskipun terbilang tinggi. Hakim memiliki otoritas kewenangan dalam memperketat ijin permohonan dispensasi kawin sebagai upaya preventif pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah majlis hakim yang menangani dan memutuskan perkara pengadilan akan tetapi tetap harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan hal di atas maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai

“Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Di Boyolali.”

## **2. METODE**

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode PAR dengan tujuan dan sasaran yang tepat dalam melaksanakan program. Setelah pelaksanaan kegiatan, pelaksana melihat serta mengamati dan mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sumber data kegiatan diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari Pengadilan Agama Boyolali. Data akan digali lebih melalui informasi dari haki-hakim serta bagian pendataan permohonan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali. Penggalan data juga akan dilakukan melalui informan dari pemohon dispensasi kawin. Selain itu, penggalan data akan dilakukan berupa pengamatan secara akurat kepada para informan yang mendukung penggalan data dalam penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Batas Usia Pernikahan**

Pernikahan dini merupakan praktek pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berada di bawah usia batas minimal pernikahan (19 tahun). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa batas usia minimal menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini diatur bahwa menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah berada pada usia 19 tahun. Pernikahan dini atau yang biasa dikenal juga dengan pernikahan anak dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa “anak adalah seseorang yang belum beusia 18 tahun”. Pernikahan dini menurut BKKBN ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah usia 20 tahun bagi perempuan dan di bawah usia 25 tahun bagi laki-laki(Dendi, 2021).

Ketentuan pernikahan dini merumuskan mengenai ketatnya pelaksanaan praktek pernikahan dini(Shufiyah, 2018). Hal tersebut disebabkan dampak negatif yang diakibatkan cenderung lebih banyak dibandingkan dampak positif dari pelaksanaan pernikahan dini (Anwar, 2020). Adapun dampak – dampak yang diakibatkan dari praktek pernikahan dini dalam Kesehatan adalah *Pertama*; Dampak biologis, usia dibawah umur belum memiliki alat-alat reproduksi yang matang dalam melakukan hubungan seksual. *Kedua*, Dampak Psikologi secara terminologi dapat dimaknai kesiapan yang belum sempurna bagi anak untuk membangun hubungan rumah tangga. *Ketiga*, Dampak sosial, pernikahan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan sosial kedua mempelai(Fadlyana, 2009).

Pernikahan berasal dari kata nikah yang merupakan suatu hubungan antara dua orang berjenis kelamin yang berbeda. Nikah dalam bahasa arab bermakna kumpul. Nikah menurut Rahmad Hakim berasal dari kata “Nakaha” yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan istilah perkawinan(Tihami, 2009). Nikah secara Islam merupakan bentuk penyerahan dan penerimaan antara calon suami dengan calon istri untuk saling berhubungan antara satu sama lain(Jazimah, 2006). Hubungan keduanya terikat dalam ikatan rumah tangga(Ismayawati, 2022). Sebagaimana dasar hukum dalam nikah yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai berikut ini:

Surat ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

## Inna Fauziatal Ngazizah

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Surat Al-Hujarat (40): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Hadits Bukhari

*Wahari para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendahlah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya).*

Dalil di atas menunjukkan bahwa pernikahan adalah cara Allah untuk manusia. memenuhi kebutuhan biologisnya, melanjutkan keturunan dan meninggikan derajat manusia. Derajat manusia memiliki perbedaan yang nyata dibandingkan dengan makhluk lainnya melalui tata cara dalam berhubungan (F. Muhammad, 2000). Ketentuan mengenai relasi laki-laki dan perempuan secara tidak langsung akan menjaga kemuliaan manusia melalui martabat dan kehormatannya.

Sejalan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan pada berbagai peraturan seperti amanat 34 ayat (1) UUD 1945 “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja).

Banyaknya dasar peraturan yang digunakan dalam perumusan, Undang-Undang Republik Indonesia perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia perkawinan bagi anak memiliki konsekwensi hukum sendiri. Mengingat anak merupakan potensi dalam menjaga serta penjamin kehidupan bangsa dimasa yang akan datang (Ismayawati, 2022). Demi mewujudkan anak yang dapat memikul tanggung jawab dikemudian hari maka harus diberikan kesempatan selebar-lebarnya berkembang secara baik.

### 2. Pencegahan Perkawinan Anak Di Boyolali Melalui PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Lembaga kekuasaan kehakiman salah satu diantaranya adalah Mahkamah Agung mempunyai tugas untuk mengatur ketentuan melalui surat edaran atau yang biasa disebut (SEMA). Selain itu, peraturan yang mungkin dikeluarkan oleh Mahkamah Agung lainnya adalah Peraturan Mahkamah Agung atau yang biasa disebut dengan PERMA. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) maupun PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) dikeluarkan dengan fungsi sebagai pelengkap atau penjelas bagi peraturan yang ada seperti Undang-Undang atau peraturan di atasnya (Gultom, 2015). Perbedaan dan persamaan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) maupun PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) memiliki fungsi menguraikan hal-hal yang belum diatur didalam Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan proses peradilan dan menciptakan kekosongan hukum (Nasution, Akbar, 2021). Mahkamah Agung disisi lain menjadi lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan mengadili sengketa pada tingkat kasasi. Selanjutnya dalam Bab III Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak termasuk dalam susunan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Disisi lain, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut ini

- a. Anak merupakan titipan dan bentuk anugerah Tuhan dengan dibekali harkat dan martabat untuk dapat hidup dan tumbuh
- b. Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari konvensi anak
- c. Anak diizinkan untuk melakukan perkawinan dengan syarat telah mencapai usia minimal. Apabila tidak mencapai usia minimal akan tetapi dalam keadaan tertentu harus terjadi perkawinan maka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan
- d. Dalam hal mengajukan dispensasi perkawinan belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan baru sebagai penjelas pasal-pasal yang dinilai masih umum atau terkesan multi tafsir.

Poin d menjelaskan pedoman yang diberlakukan kepada hakim dalam menyelesaikan suatu perkara dengan pertimbangan yang lebih baku. Hakim dalam memutuskan perkara diharuskan menggunakan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dimulai dari surat gugatan. Disisi lain, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tatacara hakim dalam melakukan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang tua/Wali calon suami/istri. Pasal 12 ayat (2) berbunyi nasihat yang disampaikan oleh hakim bertujuan bahwa orang tua dan anak, memahami resiko buruk dalam perkawinan yang berhubungan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak. Selanjutnya dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa hakim dapat melakukan identifikasi dalam pemeriksaan persidangan dengan:

- a. Anak telah menyetujui rencana perkawinan
- b. Anak harus siap secara psikologis, dan kesehatan sebelum melaksanakan perkawinan
- c. Hakim juga harus memastikan kemungkinan terjadinya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi

Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa hakim harus memperhatikan permohonan dispensasi kawin dengan menganalisa secara baik dan cermat permohonan yang diajukan, memeriksa kedudukan hukum pemohon, memperhatikan dan mencari informasi mengenai latar belakang dilakukannya pernikahan dibawah umur, kemungkinan terdapat halangan, memperhatikan jarak perkawinan dengan calon suami atau calon istri dan mendengar secara langsung keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua calon suami dan istri. Ayat berikutnya juga menerangkan mengenai pertimbangan kondisi anak dan orang tua dengan dasar rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Orang tua juga diwajibkan untuk komitmen.

Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bagaimana hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam latar belakang bahwa Pengadilan Agama Boyolali selama empat tahun terakhir telah menangani dispensasi kawin cukup tinggi. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 menjadi upaya terjadinya perkawinan anak yang memungkinkan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga.

Anak adalah tunas bangsa yang akan melanjutkan sendi kehidupan. Anak menjadi investasi masa depan. Maka dari itu, anak memerlukan pihak lain untuk mencapai tujuan dalam melanjutkan estafet generasi bangsa (Prist, 1997:2). Anak tidak dapat melakukan perlindungan terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengurusan kebutuhan fisik, psikis sosial dan dalam kehidupan yang lain. Artinya anak membutuhkan bantuan pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Al fur'qan (18): 7:

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa

*Qurrata'ayun* diartikan sebagai penyejuk mata atau pendamai hati (Indonesia, 2006: 905). Selanjutnya *Qurrata'ayun* dijelaskan oleh Imam Qurthubi bahwa menjelaskan kata penyejuk mata atau pendamai hati adalah bagi anak yang memiliki ketaatan terhadap agama (Rifa'I, 2012: 82). Quraish Shihab lebih lanjut menguraikan bahwa yang dimaksud hal tersebut adalah sikap yang menunjukkan perbuatan terpuji dan ketaatan kepada agama dan orang tua (Shihab, 2009: 164). Pemaknaan itu tentu membutuhkan banyak peran untuk mencapai maksudnya. Pihak yang dimaksud adalah orang tua itu sendiri serta keterlibatan orang-orang yang berada dilingkungan sekitar anak bertempat tinggal (Marya, 2019). Orang tua mempunyai peran penting dalam menuntun sikap dan kemampuan anak dalam pendisiplinan sikap yang tidak tercela dari perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan (Nurlaeli dan Juniarti, 2017). Selain itu, orang tua juga diharuskan untuk melakukan pengawasan terhadap sikap serta pergaulan anak dengan lingkungan sekitar. Agar ayah dan ibunya berperan secara maksimal dalam tanggungjawabnya untuk melindungi, menumbuhkan dan mendisiplinkan (Pratiwi, M. R., Mukaromah, M., & Herdiningsih, 2018).

#### **4. KESIMPULAN**

Penetapan permohonan dispensasi kawin bagi majelis hakim di Pengadilan Agama harus menggunakan dua pertimbangan yakni pertimbangan formal dan materiil. Pertimbangan formil berupa cara-cara melaksanakan pertimbangan materiil. Sedangkan pertimbangan materiil merupakan aturan yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Berkaitan hal tersebut negara memfasilitasi Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di Indonesia untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan perkara dispensasi kawin dilingkungan Pengadilan Agama.

Berkaitan hal tersebut masyarakat Boyolali dirasa perlu mengetahui pedoman yang digunakan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki masyarakat Boyolali berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diharapkan lebih bijaksana dan turut mengawasi serta bertanggung jawab terhadap anak agar tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Jurnal**

- Anwar. (2020). Healthy Marriage. *Journal of Healthcare Technology And Medicine*, 21(1).
- Any Ismayawati, Inna Fauziatal Ngazizah. (2022). Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 449–467. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.13001>
- Marya, S. (2019). Konsep Karakter Anak. *ISTISHNA: Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(2).
- Muhammad Fachri said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4 No. 1 September 2018.
- Noviawati, E. (2018). Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>
- Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3).
- Nurlaeli dan Juniarti, Y. (2017). Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Kemampuan Bahasa Pada Anak Usia 4-6 Tahun. *Jurnal Pelita*, 2(1), 196.
- Pratiwi, M. R., Mukaromah, M., & Herdiningsih, W. (2018). Peran Pengawasan Orangtua Pada Anak Pengguna Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 37.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 4(1), 11.
- Shufiyah. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadits*, 3(1), 47.
- Sri, S. (2018). Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Pernikahan Dini di Desa Sahen Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Humanora*, 5(2).

**Buku**

- Dedi, S. (2000). *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstulitas Sampai Legalitas*. CV Pustaka Setia.
- Fadlyana. (2009). *Pernikahan dan Dini dan Permasalahannya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Gultom, B. M. (2015). *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. Gramedia Pustaka.
- Indonesia, P. I. (2006). *Tiga Puluh Dua Ulama Islam Propinsi di Indonesia Metode Praktis Belajar Mengajar Terjemahan al-Qur'an*.
- Jazimah, M. (2006). *Jangan Sembarang Nikah*. PT Lingkar Pena Kreativa
- Muhammad, F. (2000). *Hukum Pernikahan Dalam Masyarakat*. Lentera Hati.
- Muhammad, H. (2001). *Ijtihad Kyai Husain Upaya Membangun Keadilan Gender*. Rahma.
- Nasution, Akbar, and S. (2021). *Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk*.
- Nizar, M. (2013). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Prist, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Rifa'I, M. (2012). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Ema Insani.
- Shihab, Q. (2009). *Tafsir Al Misbah*. Lentera Hati.
- Tihami. (2009). *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Sari Pediatri.
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu.
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Kontemporer*. Pustaka Pelajar.

**Internet**

- Dendi. (2021). *Informasi yang Wajib Disediakan dan diumumkan secara berkala*. Bkkbn.Go.Ig. <https://www.bkkbn.go.id/pages/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala>

**Inna Fauzatal Ngazizah**

Suciati. (2021). *Pernikahan Dini di Indonesia*. Idntimes.Com.  
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi>